Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) No.81 Tahun 2012 menyatakan, bahwa Sampah Rumah Tangga (SRT) merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, serta setiap orang pada sumbernya wajib melakukan penanganan sampah. Penanganan SRT sebagai bentuk kegiatan pengelolaan terdiri dari, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Bentuk penanganan SRT secara integrasi salah satunya terwujud melalui kegiatan bank sampah adalah sebuah tempat menabung sampah terpilah menurut penisnya yang mempunyai nilai ekonomis (Aryenti 2011). Bank sampah merupakan salah satu kegiatan rekayasa sosial (social engineering) yang dapat memberikan ilmu pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pemilahan sampah sebagai bagian dari pengelolaan sampah yang baik sehingga dapat mengurangi volume pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir TPA) setempat (Selomo et al 2016).

Salah satu area di Kota Depok yang menyelenggarakan kegiatan bank sampah berlokasi di Jl.Merdeka Raya No.1, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya dengan nama Bank Sampah Induk Rumah Harum Depok (BSI-RHD). BSI-RHD merupakan bank sampah yang sudah memiliki akses online melalui sosial media, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi juga dapat berkemanikasi dengan pihak bank sampah.

PP 81/2012 menyebutkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga yang dikelola oleh pemerintah salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan penanganan SRT secara mandiri dan/atau bermitra dengan kabupaten/kota. Menurut Wijayanti *et al* (2020), adanya peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang terbuang ke TPA setempat.

1.2 Rumusan Masalah

Bank sampah umumnya berjalan dengan prinsip penanganan sampah rumah tangga berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Pada pengoperasiannya, warga/masyarakat sekitar memiliki peran penting sebagai subjek atau pengelola bank sampah sekaligus objek yang menghasilkan sampah. Kondisi lingkungan fisik dan karakteristik warga/masyarakat yang berbeda pada tiap area komplek atau perumahan akan berpengaruh terhadap bentuk penanganan SRT di bank sampah dan mempengaruhi keberhasilan kegiatannya. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bank Sampah Induk Rumah Harum Depok antara lain:

- 1. Bagaimana proses penanganan SRT-nya?
- 2. Bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat sekitar terhadap kegiatan penanganan sampah melalui BSI-RHD?



1.3 **Tujuan**

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka PKL yang dilakukan di BSI-RHD memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1. Menguraikan proses penanganan sampah rumah tangga di BSI-RHD.
- 2. Mengidentifikasi persepsi dan perilaku masyarakat sekitar terhadap kegiatan penanganan sampah melalui bank sampah.

Manfaat

Kegiatan PKL yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi keilmuan dan Bank Sampah Induk Rumah Harum Depok, yaitu:

- 1. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi tempat PKL dengan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
- cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor) 2. Mahasiswa dapat berkontribusi langsung dalam penanganan sampah rumah tangga di BSI-RHD.
 - 3. BSI-RHD dapat melakukan pengembangan terhadap usahanya berdasarkan masukan atau saran yang relevan.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang